



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 735 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	GIDYO ADI NYUWOTO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	26 Juni 1974
Umur	:	38 tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn. Rowoteratei Rt.47/Rw.09 Ds.Sitiarjo Kec.Sumbermaning wetan Kab. Malang
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	STM

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 September 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa GIDYO ADI NYUWOTO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 19 tahun 2004 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIDYO ADI NYUWOTO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti : 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran 3 meter sebanyak 2 (dua) batang , panjang 2 meter sebanyak 11 (sebelas) batang dan panjang 1 meter sebanyak 3 (tiga) barang dirampas untuk Negara Cq.Perhutani , 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit kendaraan Truck engkel warna kuning tahun 1986 Nopol .N - 9037 -DA dikembalikan kepada pemilik yang sah ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa GIDYO ADI NYUWOTO, pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira pukul 17.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di hutan lindung petak No. 85 Dsn. Rowoteratei Rt.47/Rw.09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Sitiarjo Kec.Sumbermanjing wetan, Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, pada awalnya saksi Boimin bersama saksi Kristanto, dan Eko Budi Sri Mulyono (petugas RPH Sumbermanjing Wetan) sedang melakukan patroli dikawasan hutan lindung yang bertokasi di Dsn Rowoterate, Desa Sutiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan tepatnya di petak no. 85 melihat bekas pencurian kayu jenis mahuni dan kayu sudah dalam keadaan terpotong-potong dan tercecer di tempat kejadian, melihat hal tersebut kemudian saksi melakukan pengintaian mulai sekitar pukul 15.30 Wib, kemudian sekitar pukul 16.30.Wib saksi Boimin bersama saksi Kristanto, dan Eko Budi Sri Mulyono melihat kendaraan truck engkel wama kuning No.Pol. N-9037-DA memasuki hutan lindung KRPH Sumbermajing wetan, sesampainya di petak no.85 kemudian kayu jenis mahuni yang sudah terpotong-potong tersebut dinaikkan kendaraannya terdakwa, setelah semua kayu tersebut berada diatas kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraannya, dan berjalan kurang lebih sekitar 50 meter diberhentikan Boimin besama saksi Kristanto, dan Eko Budi Sri Mulyono dan dilakukan pemeriksaan, oleh karena terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian Boimin besama saksi Kristanto, dan Eko Budi Sri Mulyono mengamankan terdakwa dan barangbukti berupa kendaraan truck engkel warna kuning No.Pol. N-9037-DA dan 16 (enam betas) potong kayu jenis mahuni dengan ukuran panjang 3 meter sebanyak 2 batang, panjang 2 meter sebanyak 11 batang, dan 1 meter sebanyak 3 batang, dengan total volume 1,89 M3,serta gergaji seleksi kepada petugas Polsek Sumbermanjing Wetan untuk penyidikan atau diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan terdakwa tersebut merugikan RPH Sumbermanjing Wetan sekitar Rp.8,670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf h jo 78 (7) UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.-

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. BOIMAN
2. TEGUH PRASETYO AJI
3. DWI MULYO KRSTANTO
4. EKO BUDI SRI MULYONO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran 3 meter sebanyak 2 (dua) batang , panjang 2 meter sebanyak 11 (sebelas) batang dan panjang 1 meter sebanyak 3 (tiga) barang dirampas untuk Negara Cq.Perhutani , 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit kendaraan Truck engkel warna kuning tahun 1986 Nopol .N - 9037 -DA dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 50(3) huruf h jo pasal 78 (7) UU.No.41 Tahun 1999, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan Perhutani ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran 3 meter sebanyak 2 (dua) batang , panjang 2 meter sebanyak 11 (sebelas) batang dan panjang 1 meter sebanyak 3 (tiga) barang dirampas untuk Negara Cq.Perhutani , 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit kendaraan Truck engkel warna kuning tahun 1986 Nopol .N - 9037 -DA dikembalikan kepada pemilik yang sah ;

Mengingat akan pasal : 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU.No.41 Tahun 1999 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : GIDYO ADI NYUWOTO tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengangkut , menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan , dan denda sebesar Rp.8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran 3 meter sebanyak 2 (dua) batang , panjang 2 meter sebanyak 11 (sebelas) batang dan panjang 1 meter sebanyak 3 (tiga) barang dirampas untuk Negara Cq.Perhutani , 1 (satu) buah gergaji dirampas untuk dimusnahkan , 1 (satu) unit kendaraan Truck engkel warna kuning tahun 1986 Nopol .N - 9037 -DA dikembalikan kepada pemilik yang sah
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan R I Y O N O, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI WIDAYATI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Hakim Anggota,

RIYONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

H. SUPRPTO, SH, MHum

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 15 Oktober 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRPTO, SH, MHum

Pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan.

Panitera pengganti,

H. SUPRPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)